



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 13

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020-2021;

(1)

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020-2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok

- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 18);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
13. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara elektronik (online).
15. Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) adalah tata cara pelaksanaan PPDB melalui sistem elektronik (online).
16. Mekanisme Luar Jaringan (Luring) adalah tata cara pelaksanaan PPDB secara langsung tanpa melalui sistem elektronik (online).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi TK dan Sekolah di Daerah dalam melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2020-2021.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin PPDB berjalan secara non diskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan; dan
 - b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (3) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (4) Prinsip nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu PPDB tidak hanya melayani peserta didik dari kelompok suku, agama, ras, golongan atau gender tertentu, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (7) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

- (8) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu pelaksanaan PPDB menjamin persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan oleh TK dan Sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal PPDB yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rombongan belajar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TK dan Sekolah membentuk panitia PPDB yang ditetapkan dengan keputusan Kepala TK/Kepala Sekolah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk operasional PPDB di TK dan Sekolah berpedoman pada Peraturan Walikota ini

dan panduan operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;

- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan tahapan PPDB di TK dan Sekolah berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Susunan keanggotaan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari TK dan Sekolah yang bersangkutan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis.
- (7) Ketentuan mengenai keanggotaan Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi TK dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;

- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang dan pendataan.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali; dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman Dinas Pendidikan, Sekolah, dan media informasi resmi lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Sekolah.

Pasal 7

- (1) PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Luar Jaringan (Luring).
- (2) SD dengan kriteria tertentu dapat melaksanakan PPDB dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring).
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia untuk pelaksanaan PPDB dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring), serta dengan memperhatikan calon peserta didik yang melebihi jumlah maksimal Rombongan Belajar dan daya tampung Sekolah.
- (4) Penunjukan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring).

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) SD wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD.
- (5) Setiap SD wajib menerima anak berkebutuhan khusus dalam wilayah zonasi.

Pasal 11

Dalam hal syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui calon peserta didik berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan berkebutuhan khusus maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat, atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 13

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dibuktikan dengan:

- a. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili calon peserta didik; atau
- b. fotokopi surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. jalur prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah, termasuk calon peserta didik yang berkebutuhan khusus, dengan memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik dalam wilayah administratif.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, dengan memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik dalam wilayah administratif.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) zonasi.

Pasal 16

Penetapan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:

- a. mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah;
- b. jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut; dan
- c. mencakup semua wilayah administrasi di Daerah sesuai dengan jenjang Pendidikan, termasuk wilayah administrasi luar Daerah yang berbatasan dengan Daerah.

Pasal 17

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jarak domisili calon peserta didik ke Sekolah tujuan untuk menentukan urutan prioritas dalam PPDB.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki

kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah administratif.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan/atau sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial setempat.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat sebagaimana pada ayat (4), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib

melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tua/wali berpindah tugas antar kabupaten/kota maupun provinsi.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, karesidenan, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Apabila nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka yang diprioritaskan adalah calon

peserta didik dengan urutan nilai rapor sesuai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur perpindahan.
- (2) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (3) Dalam hal kuota jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Bagian Kelima Seleksi PPDB

Pasal 23

Seleksi PPDB pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu)

tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12; dan
 - b. jarak domisili terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan Mekanisme Daring berdasarkan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memprioritaskan jarak titik domisili calon peserta didik terdekat ke titik Sekolah tujuan dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) sama, maka seleksi untuk penentuan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Dalam hal jarak tempat domisili calon peserta didik terdekat dan usia sama maka penentuan urutan berdasarkan:
 - a. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal; dan
 - b. urutan pendaftaran peserta didik melalui sistem elektronik.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia,

maka calon peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar dan daya tampung Sekolah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 29

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Keenam Pengumuman Penetapan

Pasal 30

- (1) Hasil seleksi PPDB dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia PPDB Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan berita acara seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menetapkan peserta didik hasil seleksi PPDB dan tembusannya

disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 31

Pengumuman penetapan peserta didik hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Sekolah melalui:

- a. papan pengumuman di Sekolah; dan
- b. internet atau laman *salatiga.siap-ppdb.com*.

Bagian Ketujuh Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 32

- (1) Peserta didik hasil seleksi wajib melakukan daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah melakukan pendataan untuk memastikan status peserta didik hasil seleksi dan peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peserta didik hasil seleksi tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri, dan kekosongan kuota tersebut diisi dengan peserta didik hasil seleksi yang berada di urutan berikutnya.

BAB III BIAYA

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.

- (2) Daftar ulang peserta didik hasil seleksi tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengaduan proses PPDB dapat dilakukan melalui kanal *salatiga.siap-ppdb.com* yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB V SANKSI

Pasal 36

Apabila di kemudian hari terbukti berkas persyaratan yang digunakan dalam pendaftaran PPDB palsu atau tidak sah, maka dikenakan sanksi berupa:

(24)

- a. sanksi administrasi berupa peserta didik dikeluarkan dari Sekolah; dan
- b. proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan yang melakukan penyimpangan ketentuan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Data rombongan belajar dan data zonasi pada PPDB tahun pelajaran 2020-2021 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 39

Kepala Dinas Pendidikan dapat mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional sebagai panduan bagi Sekolah dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020-2021 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya

KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

DATA ROMBONGAN BELAJAR PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
I	SD NEGERI			
1	SD Ledok 01	1	28	28
2	SD Ledok 02	1	28	28
4	SD Ledok 05	1	28	28
5	SD Ledok 06	1	28	28
6	SD Ledok 07	1	28	28
7	SD Tegalrejo 01	2	28	56
9	SD Tegalrejo 03	1	28	28
10	SD Tegalrejo 04	1	28	28
11	SD Tegalrejo 05	1	28	28
12	SD Cebongan 01	1	28	28
13	SD Cebongan 02	1	28	28
14	SD Cebongan 03	1	28	28
15	SD Noborejo 01	1	28	28
16	SD Noborejo 02	1	28	28
17	SD Kumpulrejo 01	1	28	28
18	SD Kumpulrejo 02	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
19	SD Kumpulrejo 03	1	28	28
20	SD Randuacir 01	1	28	28
21	SD Randuacir 02	1	28	28
22	SD Randuacir 03	1	28	28
23	SD Kutowinangun 01	1	28	28
24	SD Kutowinangun 03	1	28	28
25	SD Kutowinangun 04	1	28	28
26	SD Kutowinangun 05	1	28	28
27	SD Kutowinangun 07	1	28	28
28	SD Kutowinangun 08	1	28	28
29	SD Kutowinangun 09	1	28	28
30	SD Kutowinangun 10	1	28	28
31	SD Kutowinangun 11	1	28	28
28	SD Kutowinangun 12	1	28	28
33	SD Gendongan 01	3	28	84
37	SD Sidorejo Kidul 02	1	28	28
38	SD Sidorejo Kidul 03	1	28	28
39	SD Kalibening	1	28	28
40	SD Tingkir Lor 01	1	28	28
41	SD Tingkir Lor 02	1	28	28
42	SD Tingkir Tengah 01	1	28	28
43	SD Tingkir Tengah 02	1	28	28
44	SD Kalicacing 02	1	28	28
45	SD Mangunsari 01	1	28	28
46	SD Mangunsari 02	1	28	28
47	SD Mangunsari 03	1	28	28
48	SD Mangunsari 04	1	28	28
49	SD Mangunsari 05	1	28	28
50	SD Mangunsari 06	1	28	28
51	SD Mangunsari 07	1	28	28
52	SD Dukuh 01	1	28	28
53	SD Dukuh 02	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
54	SD Dukuh 03	1	28	28
56	SD Dukuh 05	1	28	28
57	SD Kecandran 01	1	28	28
58	SD Salatiga 01	1	28	28
59	SD Salatiga 02	2	28	56
60	SD Salatiga 03	1	28	28
61	SD Salatiga 05	1	28	28
62	SD Salatiga 06	2	28	56
65	SD Salatiga 10	1	28	28
66	SD Salatiga 12	2	28	56
67	SD Sidorejo Lor 01	1	28	28
68	SD Sidorejo Lor 02	1	28	28
69	SD Sidorejo Lor 03	2	28	56
70	SD Sidorejo Lor 04	1	28	28
71	SD Sidorejo Lor 05	1	28	28
72	SD Sidorejo Lor 06	1	28	28
74	SD Blotongan 01	1	28	28
75	SD Blotongan 02	1	28	28
76	SD Blotongan 03	1	28	28
78	SD Pulutan 02	1	28	28
79	SD Bugel 01	1	28	28
80	SD Bugel 02	1	28	28
81	SD Kauman Kidul	1	28	28
II	SD SWASTA			
1	SD Kanisius Gendongan	2	28	56
2	SD Kristen 03	3	28	84
3	SD Kristen 04	2	28	56
4	SD Muhammadiyah	4	28	112
5	SD Muhammadiyah Plus	4	28	112

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
6	SD Kristen 01	1	28	28
7	SD Marsudirini 77	1	28	28
8	SD Marsudirini 78	1	28	28
9	SD Kanisius Cungkup	1	28	28
10	SD Kristen Lab Satyawacana	3	28	84
11	SD Islam Al Azhar	4	28	112
12	SD Islam Terpadu Nidaul Hikmah	4	28	112
13	SD Kristen Bethany	2	22	44
14	SD Integral Hidayatullah	2	28	56
15	SD IslamKurma	2	28	56
16	SD An Nida	3	28	84
17	SD Lebah Putih	1	22	22
III	SMP NEGERI			
1	SMP Negeri 1	8	30	240
2	SMP Negeri 2	8	30	240
3	SMP Negeri 3	8	30	240
4	SMP Negeri 4	8	30	240
5	SMP Negeri 5	8	30	240
6	SMP Negeri 6	8	30	240
7	SMP Negeri 7	8	30	240
8	SMP Negeri 8	8	30	240
9	SMP Negeri 9	8	30	240
10	SMP Negeri 10	8	30	240
IV	SMP SWASTA			
1	SMP Kristen 1	1	30	30
2	SMP Kristen 2	5	30	150
3	SMP Kristen 4	2	30	60
4	SMP Kristen Satya	3	30	90

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
	Wacana			
5	SMP Stella Matutina	5	30	150
6	SMP Pangudi Luhur	3	30	90
7	SMP Muhammadiyah	5	30	150
8	SMP Islam Sultan Fattah	2	30	60
9	SMP Islam Sudirman 2	2	30	60
10	SMP Dharma Lestari	4	30	120
11	SMP Islam Al Azhar 18	4	30	120
12	SMP Islam Raden Paku	1	30	30
13	SMP IT Nidaul Hikmah	3	30	90
14	SMP Anak Terang	1	30	30
15	SMP Sunan Giri	3	30	90
16	SMP Muhammadiyah Plus	4	30	120

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO